

# **Eksistensi kearifan lokal dalam sistim peradilan di Indonesia**

**Estiono, SH.,MH<sup>1</sup>**

## **I.1. Pendahuluan**

Kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai suatu pengetahuan yang ditentukan oleh masyarakat lokal tertentu yang diadopsi melalui kumpulan pengalaman dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya keadaan alam suatu tempat;<sup>2</sup>

Adanya adagium yang mengatakan bahwa: Hukum selalu ketinggalan zaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, untuk itu hakim sebagai presentasi bidang Yudikatif senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh membaca secara normatif (terlihat) saja, tapi dituntut untuk dapat melihat secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan;

Prof Takdir Rahmadi dalam majalah Dandapala Edisi 5 September – Oktober 2018, halaman 26 menyatakan: Selama ini, banyak kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum dari hakim yang mendasarkan putusan semata pada kewajiban hakim menggali adat istiadat dalam memberikan putusan, namun lupa adat yang bagaimana yang harus diikutinya;

Perspektif kekuasaan kehakiman menjadi standar penilaian utama konsep mengadili menurut hukum dalam peradilan pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Kekuasaan kehakiman yang memberikan dasar kewenangan hakim untuk menggali,

---

<sup>1</sup> Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas I B tahun 2018;

<sup>2</sup> Ahmed Baidowi(2 Maret 2015), Pustaka alvabet halaman 61

mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dalam tatanan praktek, masih banyak ditemukan putusan putusan hakim yang hanya memperhatikan hal hal yang bersifat formal semata dan hanya memandang sebagai kegiatan rutinitas belaka.

## I.2. Rumusan masalah

Bertolak dari pendahuluan diatas, maka tulisan ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Apakah kearifan lokal dapat difungsikan dalam sistim peradilan di Indonesia ?
2. Apakah hakim perkara pidana perlu mempertimbangkan kearifan lokal dalam putusannya ?

## II. Pembahasan;

Kemajemukan masyarakat Indonesia terjadi karena berbagai sebab. Ada berbagai tolak ukur yang digunakan mengenai penyebab terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia, antara lain: adanya berbagai suku bangsa dan agama yang dianut oleh masyarakat, adanya ikatan yang bersifat primordial dan pengalaman historis yang berbeda dari masyarakat yang bersangkutan<sup>3</sup>

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam

---

<sup>3</sup> Mochamad Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat (kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kab Bangkalan, Madura), disertasi Universitas Airlangga, Program pascasarjana, Surabaya, 1997, hlm 1.

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, bentuk bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai,norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus<sup>4</sup>

Beberapa motivasi yang harus digerakkan agar kearifan lokal bisa dilestarikan:

1. Motivasi untuk menjaga mempertahankan dan mewariskan warisan budaya lokal yang diwarisinya dari generasi sebelumnya;
2. Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa kemasa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat dikenang dan dihayati;
3. Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya;
4. Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan;
5. Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan harga diri dan percaya diri yang kuat<sup>5</sup>

Hakim dalam membuat rumusan putusan terdapat beberapa tahapan yang bertujuan agar penemuan hukum lebih sistematis. Sudikno Mertokusumo

---

<sup>4</sup> Srikandi Rahayu, 23 Oktober 2018

<sup>5</sup> Agus Dono Karmadi, makalah disampaikan pada Balai Pelestarian Sejarah dan nilai tradisionil Jogja bekerja sama dengan Prop Jateng, semarang, 8-9 Mei 2007.

mengemukakan bahwa dalam mengadili suatu perkara, hakim harus melakukan tindakan secara bertahap mulai dari Mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan yang ideal tercermin dari alur penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dilakukan seorang hakim dalam menemukan hukum. Penemuan hukum bukan semata-mata oleh penerapan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Sedangkan Paulus Efendi Lotulung merumuskan tahapan-tahapan pembuatan putusan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara fakta-fakta dan norma hukum.
2. Melakukan pemilihan berbagai alternatif .
3. Melakukan penilaian melalui: metode interpretasi, Yurisprudensi, Dogma/ teori.
4. Mencari landasan hukum tertulis/ tidak tertulis.
5. menyusun argumentasi berdasarkan penalaran hukum.
6. menjatuhkan putusan.<sup>6</sup>

Untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga peradilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, karenanya lembaga peradilan harus mempunyai kemampuan yang memadai. Kemampuan lembaga peradilan untuk menyelenggarakan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan elemen-elemen dalam sistim peradilan, karena lemahnya

---

<sup>6</sup> Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XX no 239 Agustus 2005, Ikahi, 2005, hal 45

dalam salah satu elemen dalam sistim peradilan sangat menentukan keberhasilannya dalam menyelenggarakan fungsinya untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

### III. Penutup

Kearifan lokal dapat difungsikan oleh hakim dalam putusannya, salah satu wujudnya adalah perdamaian dalam perkara perdata dengan memaksimalkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Perdamaian sebagai bentuk salah satu kearifan lokal mengandung arti yang tinggi bagi para pihak dalam perkara perdata;

Hal yang sama juga berlaku dalam perkara pidana, perlunya hakim mempertimbangkan kearifan lokal dalam putusannya, karena adanya manfaat yang lebih utama yang merupakan tujuan dari hukum pidana adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

### IV. Saran

Diharapkan kepada para hakim untuk memperhatikan kearifan lokal dalam perkara yang sedang diadilinya sehingga tujuan penegakkan hukum dapat terrealisasi, sebagai perwujudannya agar diterapkan sistim pleno terhadap hal hal yang muncul dengan mengkaitkan terhadap kearifan lokal.

---

<sup>7</sup> Supandi, lembaga peradilan, kualitas profesionalisme dalam proses pembaruan dan konsekuensi terhadap pencederaan etika profesi, Majalah hukum Varia peradilan XXV no 298 September 2010, Ikahi 2010, hal 38-39.